



BUPATI SEMARANG

PROVINSI JAWA TENGAH

RANCANGAN

PERATURAN BUPATI SEMARANG

NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SEMARANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor ... Tahun 2025 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;

3. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor ... Tahun 2025 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2024 Nomor ... Tambahan Lembaran Daerah Nomor ...);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Semarang.
2. Bupati adalah Bupati Semarang.
3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
4. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.
5. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.
6. Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

### BAB II PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

#### Pasal 2

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 terdiri atas:

- a. ringkasan laporan realisasi anggaran; dan
- b. penjabaran laporan realisasi anggaran.

### Pasal 3

Laporan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2024 terdiri atas:

a.	Pendapatan Daerah:	
1.	Pendapatan Asli Daerah	Rp597.793.416.296,00
2.	Pendapatan Transfer	Rp1.968.562.320.603,00
3.	Lain-lain pendapatan Daerah yang sah	<u>Rp126.413.303,00</u>
	Jumlah Pendapatan	Rp2.566.482.150.202,00
b.	Belanja Daerah:	
1.	Belanja Operasi:	
a)	Belanja Pegawai	Rp1.068.724.971.720,00
b)	Belanja Barang dan Jasa	Rp718.562.288.549,00
c)	Belanja Hibah	Rp110.965.911.210,00
d)	Belanja Bantuan Sosial	<u>Rp5.972.730.000,00</u>
	Jumlah	Rp1.904.225.901.479,00
2.	Belanja Modal:	
a)	Belanja Modal Tanah	Rp0,00
b)	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp63.491.279.064,00
c)	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Rp38.904.430.342,00
d)	Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	Rp141.531.420.110,00
e)	Belanja Modal Aset Tetap lainnya	Rp10.482.917.481,00
f)	Belanja Modal Aset Lainnya	<u>Rp208.324.100,00</u>
	Jumlah	Rp254.618.371.097,00
3.	Belanja Tidak Terduga:	
	Belanja Tidak Terduga	Rp5.246.172.000,00
4.	Belanja Transfer:	
a)	Belanja Bagi Hasil	Rp33.028.457.833,00
b)	Belanja Bantuan Keuangan	<u>Rp364.201.798.000,00</u>
	Jumlah	Rp397.230.255.833,00
	Jumlah Belanja	Rp2.561.320.700.409,00
	Surplus	Rp5.161.449.793,00
c.	Pembiayaan Daerah:	
1.	Penerimaan	Rp176.915.590.842,00
2.	Pengeluaran	<u>Rp0,00</u>
	Jumlah Pembiayaan Neto	Rp176.915.590.842,00
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan	Rp182.077.040.635,00

### Pasal 4

- 1) Ringkasan laporan realisasi anggaran dan penjabaran laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- 2) Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

- a) lampiran I : ringkasan laporan realisasi anggaran; dan
- b) lampiran II : penjabaran laporan realisasi anggaran.

BAB III  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Semarang.

Ditetapkan di Ungaran  
pada tanggal  
BUPATI SEMARANG,

NGESTI NUGRAHA

Diundangkan di Ungaran  
pada tanggal  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SEMARANG,

PARAF KOORDINASI	
KABAG HUKUM	SKPD PENGUSUNG
	

DJAROT SUPRIYOTO

BERITA DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN ... NOMOR ...